

**PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM SUDUT
PANDANG YURIDIS**
HANDLING OF RESTS ASSESSED IN JURIDICAL VIEW

Sukri Badaruddin

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
sukribadaruddin@stainmajene.ac.id

Nabila Fani Basri

*Mahasisiwa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Majene*
Nabilahfani7@gmail.com

Sri Wahyuni

*Mahasisiwa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Majene*
wahyuniyuni987@gmail.com

Abstrak

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari meimbulkan permasalahan dalam tingkat pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa sering kali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 di saat awal mula tumbanganya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi unjuk rasa memakan korban jiwa.

Kata kunci:, Gerakan Unjuk Rasa; Kajian Yuridis; Massa Aksi.

Abstract

Demonstrations or demonstrations in everyday reality cause problems at the level of implementation, although it is guaranteed in our constitution, the procedures for conducting demonstrations often hurt the spirit of democracy itself. Demonstrations often turn into anarchic actions and violate the social order that has been established in society. The year 1998, at the time of the fall of Suharto, where tens of thousands of students took to the streets in Jakarta, was a moment where demonstrations could turn into anarchic acts of robbery, looting and arson, even worse, demonstrations claimed lives.

Keywords:, *Protest Movement; Juridical Studies; Action Mass.*

I. PENDAHULUAN

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi itu selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai Negara tidaklah sama.

Amin Rais memaparkan sepuluh adanya kriteria demokrasi yakni (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan (2) persamaan di depan hukum (3) distribusi pendapatan secara adil (4) kesempatan pendidikan yang sama (5) empat macam kebebasan yaitu, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persurat kabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi (7) mengindahkan etika politik (8) kebebasan individu (9) semangat kerjasama (10) hak untuk protes.¹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam Negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi terdapat adanya pengakuan dari Negara bahwa setiap warga negara dapat secara bebas mengeluarkan pendapat di muka umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen kedua telah di atur dalam pasal 28E ayat (3) yang mengatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Salah satu pilar keterbukaan dalam bidang hukum berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat pada ketentuan mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan atau tulisan sebagai mana di atur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagaimana di tetapkan Undang-Undang”

Perwujudan kehendak rakyat secara bebas dalam menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik

¹ Alfian Hamzah, 1998, *Suara Mahasiswa Suara Rakyat*, Risda Karya, Bandung, hal. 28

infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpanan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, arah dari proses keterbukaan sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial tetapi harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam batas-batas, rambu-rambu, dan asas-asas hukum internasional yang diakui seluruh bangsa yang menetapkan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang-orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini sama sekali tidak dapat dijalankan secara bertentangan dengan tujuan-tujuan dan asas-asas perserikatan Bangsa-bangsa.²

Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Dalam Undang-Undang tersebut sesuai dengan Pasal 1 yang dimaksudkan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh

² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 29

seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban artinya harus terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban jangan sampai hanya menuntut haknya saja tetapi tidak bersedia melaksanakan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat artinya segala sesuatu diusahakan melalui musyawarah mufakat dilandasi semangat kekeluargaan;
3. Asas kepentingan hukum dan keadilan artinya harus sesuai hukum yang berlaku dan menimbulkan kesejahteraan tidak memihak dan tidak menyengsarakan pihak lain;
4. Asas proporsionalitas yaitu asas yang meletakkan segala kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial maupun etika internasional;³

Keempat asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Berdasarkan empat asas kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum tersebut maka diharapkan dapat dicapai tujuan:

1. Mewujudkan salah satu Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memperoleh perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam mengisi kemerdekaan tersebut.
3. Meletakkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan.⁴

Tujuan tersebut dapat dicapai jika berlandaskan pada rambu-rambu hukum yang memiliki karakteristik responsif, dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif.

³ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Bab II Asas dan Tujuan Pasal 3

⁴ Ibid, Pasal 4

Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut maka peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan baik secara fisik maupun psikis yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam bidang hukum.

Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Meskipun tidak menyentuh secara detail tatacara dan pelaksanaan dari unjuk rasa itu sendiri namun undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak perlu di warnai dengan aksi-aksi anarkis

Namun unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seingkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 di saat awal mula tumbangnya soeharto di mana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen di mana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi unjuk rasa dapat memakan korban jiwa.

Bahkan sampai sekarang pun gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia khususnya di kota Makassar, tidak lagi memperhatikan rambu-rambu dan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan terkadang disertai dengan tindakan-tindakan yang melawan hukum berupa pengrusakan dan pembakaran yang meimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial serta mengakibatkan perasaan tidak aman pada masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dengan penelitian ini.⁵ Karena bersifat normatif, maka penelitian ini tidak menggunakan kasus hukum yang bersifat spesifik untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

III. PEMBAHASAN

Pengertian Unjuk Rasa

Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan yang sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang baru saja kita alami dengan tumbangnyanya rezim yang selama 32 tahun berkuasa.

Terlepas dari maksud di balik pemahaman itu, mahasiswa tetap mempunyai andil yang besar dalam sejarah Indonesia. Diakui atau tidak mahasiswa adalah pelaku perubahan sosial yang terdepan karena mereka adalah kelompok manusia yang cerdas, pandai cekatan dan paling bertanggung jawab terhadap perbaikan keadaan mengingat masa depan adalah garapan mahasiswa.

Gerakan demonstrasi boleh dibilang mengandung dua macam betuk secara bersamaan. Pertama, mengembangkan rezim pongah ala orde baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh sekaligus juga sangat bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala kera yang membatu. Kedua, gerakan unjuk rasa dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur dan demokratis. Pokoknya suatu masyarakat madani yang di cita-citakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.⁶

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama. Ctk. 5. (Jakarta : Kencana Prenada Media. 2009). Hal. 93.

⁶ Alfian Hamzah, *op.cit.* hal. 8

A. Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Tata Cara Pelaksanaannya

Beberapa tahun terakhir ini kata demonstrasi makin marak terdengar. Entah itu dari perkotaan, daerah sub urban maupun di perkampungan kecil. Kata itu menjadi semakin populer walau mungkin tak banyak yang mengetahui arti harfiahnya selain “ramai-ramai turun ke jalan”

Seiring dengan jatuhnya Soeharto dan masuknya era reformasi, penyampaian pendapat di muka umum semakin mendapat tempat. Kehidupan demokrasi yang semakin berkembang menjadikan rakyat paham akan hak-haknya untuk dapat menyampaikan pendapat secara terbuka dan berani. Namun hal ini pun membawa berbagai dampak, selain tersampainya kehendak rakyat secara langsung, tidak jarang yang justru menimbulkan kerugian jiwa, moral dan materil akibat euforia massa.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dilindungi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Karenanya, dalam pelaksanaan pendapat tersebut diperlukan suasana yang aman, tertib dan damai. Untuk mewujudkannya, pemerintah Habibie pada masa itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang disahkan tanggal 26 Oktober 1998, yang sifatnya regulatif atau mengatur bagi setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum. Tentu dalam pelaksanaannya mengalami pro dan kontra, disatu pihak menganggap hal ini baik demi ketertiban namun di lain pihak justru dianggap membatasi kebebasan itu sendiri.

Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, setiap penyampaian pendapat terutama di muka umum selalu dihadapi secara represif oleh aparat keamanan. Bahkan semua penyampaian pendapat dan keinginan masyarakat secara perorangan atau kelompok sangat dibatasi dan selalu berbenturan dengan berbagai ketentuan yang berpihak pada pemerintah, misalnya yang termuat dalam KUHPidana Pasal 510 ayat (1), (2) dan Pasal 511 bahwa untuk mengadakan keramaian, arak-arakan di jalan umum yang dilakukan untuk menyatakan

keinginan tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat lain akan dikenai sanksi kurungan penjara atau denda.

Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, setiap penyampaian pendapat tidak lagi dilarang melainkan diatur pelaksanaannya sehingga dapat mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab, perlindungan hukum yang konsisten dan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi warga negara dan kehidupan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat dimuka umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah:

1. Unjuk Rasa atau Demonstrasi, yakni kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
2. Pawai, yakni cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat Umum, yakni pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4. Mimbar Bebas, yakni kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu⁷.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ini mempunyai kemiripan dengan PERPU Nomor 2 Tahun 1998 yang dikeluarkan sebelumnya. Hanya pada bagian tertentu saja yang mengalami perubahan, yakni jumlah peserta tidak lagi dibatasi sebanyak 50 orang melainkan diatur setiap sampai 100 orang harus ada seseorang sampai lima penanggungjawab.

Adapun Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yakni:

1. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
 - a. Di lingkungan istana presiden, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
 - b. Pada hari besar nasional.

⁷ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998..... op.cit. Bab I. Ketentuan Umum. Pasal 1

2. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
3. Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri
4. Pemberitahuan secara tertulis tersebut, dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
5. Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
6. Pemberitahuan secara tertulis tersebut, tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan.
7. Surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Polri tersebut, memuat :
 - a. Maksud dan tujuan;
 - b. Tempat, lokasi dan rute;
 - c. Waktu dan lama;
 - d. Bentuk;
 - e. Penanggung jawab;
 - f. Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan;
 - g. Alat peraga yang digunakan;
 - h. Jumlah peserta.
8. Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai.
9. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.
10. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib:
 - a. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan.
 - b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum
 - c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat
 - d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
11. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap-pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
12. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

13. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.⁸

Ketentuan yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 ini diharapkan dapat mengatur dan menertibkan setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sehingga tidak merugikan pihak lain.

Bentuk Penanganan dan Pengamanan Unjuk Rasa

Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1998, bertujuan untuk melindungi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, serta ikut menjamin keamanan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu undang-undang tersebut menjamin pula tentang penanganan unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang mengharuskan atau memaksa pihak kepolisian bertindak seperti dalam perundang-undangan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak.

Untuk mengukur efektivitas penanganan unjuk rasa yang terjadi selama ini, tidak hanya cukup dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis atau normatif belaka, melainkan pula harus dilakukan pendekatan secara sosiologis empiris dan filosofis guna mengetahui sejauh mana pihak-pihak yang ditunjukkan tersebut, mengetahui dan memahami benar-benar perundang undangan tersebut.

Kurchinsky. B menyatakan ada empat faktor yang juga sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang peraturan (*Law awareness*)

⁸ Ibid, Bab IV, Bentuk dan Tata cara penyampaian pendapat di Muka Umum pada Pasal 9 ayat (1),(2),dan (3). Pasal 10 ayat (1), (2), (3). Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4). Pasal 11. Pasal 12 ayat (1), (2). Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 14

2. Pengetahuan tentang isi peraturan (*Law acquaintance*)
3. Sikap terhadap kaidah hukum tertentu (*Law attitude*)
4. Prielakuan hukum (*Legal behavior*)⁹

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengetahuan tentang peraturannya adalah apakah seseorang mengetahui adanya ketentuan itu. Sedangkan tentang isinya, adalah apakah ia mengetahui kewajibannya, hak-hak atau larangan dalam ketentuan itu. Dikatakan seseorang patuh terhadap suatu kaidah hokum, ada dua kemungkinan, yaitu merupakan sikap fundamental, tetapi juga mungkin kepatuhan disebabkan karena sikap instrumental. Dari segi mutu yang diharapkan adalah kepatuhan yang berdasarkan sikap instrumental.¹⁰

Adapun legal behavior atau prikelakuan hukum ialah sikap prikelakuan teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dan kebebasan. Setiap prikelakuan yang sesuai dengan hukum adalah prikelakuan hukum, merupakan salah satu cirri atau criteria akan adanya kepatuhan atau ketaatan hukum yang tinggi”.¹¹

Mengukur efektivitas penanganan unjuk rasa, harus pada dilihat dari sudut pengetahuan dan pemahaman pemerintah, pihak kepolisian dan pihak mahasiswa serta masyarakat umum tentang ketentuan-ketentuan unjuk rasa agar masing-masing pihak yang bersangkutan dapat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki kaidah hukum, dalam arti pemerintah aktif menerima aspirasi sesuai dengan tugasnya, dan pihak kepolisian aktif melakukan pengawasan dan penanganan serta pihak mahasiswa dan masyarakat umum mengetahui dan memahami benar hak-hak dalam menyampaikan pendapat tersebut.

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Unjuk Rasa

Dewasa ini setiap kali kita membuka Koran atau majalah, mata kita tertarik oleh *headlines* tentang unjuk rasa yang digerakkan oleh rasa tidak puas dan kekecewaan atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, budaya dan hukum.

⁹ Achmad Ali, 1990, *Mengembara di Belantara Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang. hal.77

¹⁰ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, hal. 77

¹¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta. hal. 147

Jika unjuk rasa manusia di suatu tempat berjalan dengan tertib dan teratur, di tempat lain terjadi bentrokan fisik antara pengunjung rasa dengan kekuatan-kekuatan keamanan. Di seluruh dunia, hampir tidak ada banua atau negara dewasa ini yang pada suatu atau lain waktu tampaknya luput dari gejala unjuk rasa penuh luapan emosi, yang terkadang dibarengi dengan macam-macam cara terorisme. Kekuatan apa yang telah menarik keluar, ibarat besi berani raksasa, dari seluruh pelosok Kota puluhan, ratusan, ribuan manusia dari berbagai latar belakang, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin usia yang kebanyakan tidak pernah mengenal satu sama lain, lalu menyeretnya ke dalam suatu gerombolan, mengikatnya, dan mengaduknya menjadi satu makhluk raksasa bersatu semangat, bersatu jiwa, bersatu suara, bersatu gerak berbondong-bondong mengikuti gerak-gerak dan pekikan aspirasi mereka, itulah gerakan demonstrasi atau unjuk rasa.

semua gerakan massa apakah itu demonstrasi atau unjuk rasa, tak peduli apa sifatnya (agawawi, rasial, sosial, nasionalis atau ekonomis), tak peduli Juga apa misinya, memiliki sekelompok ciri tertentu yang sama, semuanya mampu mebankitkan pada diri anggotanya kerelaan untuk berkoban, kecenderungan untuk bereksi secara kompak, fanatisme, harapan berapi-api, kebencian dan intoleransi, kepercayaan buta dan kepercayaan buta dan kesetiaan tunggal.¹² Semua gerakan tersebut, betapapun berbeda dalam doktrin dan aspirasinya, menarik pegikut-pengikutnya, yakni manusia-manusia yang kecewa dan tidak puas atau frustasi. Orang-orang frustasi menurut Hoffer, sedang mengalami kekecewaan karena kegagalan-kegagalan, merasa hidupnya tersia-sia, rusak, tak tertolong, tidak ada harapa lagi. Tipe orang-orang inilah yang merupakan panen pertama dari gerakan tersebut yang mampu disatu pihak membangkitkan pada jiwa dari gerakan tersebut suatu arti hidup yang baru, dengan cara mengantuk dan melempar jauh masa kini yang sudah borbok dan busuk itu. Di lain pihak dengan memberi gambaran dan janji-janji akan hari depan yang gemilang penuh kepuasan.

¹² Eric Hoffer, 1998, *Gerakan Massa, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta. hal. 8

Yap Thiam Hiem mengatakan bahwa jika kita bertolak dari kenyataan bahwa para demonstran dan pengunjung rasa terutama terdiri dari orang yang kecewa dan terutama terdiri dari orang yang kecewa dan tidak puas dan bahwa mereka terlibat atas kemauan sendiri, maka disini diandaikan : (1) bahwa rasa kecewa dan tidak puas itu sendiri dapat, tanpa dorongan dari luar, melahirkan sifat-sifat khas, (2) bahwa teknik paling ampuh untuk mempengaruhi orang pada dasarnya adalah menanamkan sampai kuat berkar semua bibit tingkah laku dan berbagai reaksi yang sudah ada dalam jiwa orang yang kecewa dan tidak puas itu.¹³

Untuk menguji kebenaran keduananggapan ini, perlu diselidiki apa kelukesh orang yang kecewa dan tidak puas, apa reaksi mereka terhadap ini, sejauh mana semua reaksi ini dan akhirnya bagaimana reaksi ini dapat mempercepat bangkit dan berkembangnya suatu gerakan unjuk rasa.

Selanjutnya ada gerakan unjuk rasa yang baik. Ini memang fakta yang tepat, karena bila semua gerakan unjuk rasa mempunyai sifat dan maksud negatif, pasti semua pemerintah di dunia sudah dan akan melarangnya. Pemerintah dari Negara-negara Barat misalnya, mengerti bahwa unjuk rasa tidak jarang mempunyai tuntutan-tuntutan yang sah dan benar. Juga merupakan realisasi hak asasi manusia untuk mengutarakan pendapat yang perlu dijamin. Masalahnya adalah hanya soal menyalurkan dan mengawasi gerakan tersebut agar berjalan secara tertib dan damai.¹⁴

Dengan mendukung pandangan Hoffer kita dapat mengatakan bahwa demonstrasi untuk unjuk ras merupakan gejala universal di zaman modern kita ini. Dunia kita mengenal berbagai revolusi yang degerakkan oleh agama, nasionalisme, atau kekuatan-kekuatan sosial-politis-ekonomis yang menuntut reformasi, kemerdekaan, keadilan, peningkatan dan jaminan martabat dan harkat manusia perorangan atau berkelompok.

¹³ Ibid, hal. 14

¹⁴ Ibid, hal. 9

IV. PENUTUP

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan unjuk rasa adalah: Adanya perasaan kecewa dan tidak puas atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan di bidang sosial, politik dan ekonomi, atau saluran demokrasi yang tersumbat. Sangat kurangnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Tidak dihormatinya lagi norma-norma adat setempat. Tidak adanya kemandirian hukum, karena hukum telah dikendalikan oleh kekuasaan. Dari faktor-faktor penyebab timbulnya gerakan unjuk rasa seperti yang dikemukakan di atas, yang paling dominan sebagai faktor yang khas sebagai penyebab terjadinya unjuk rasa di Kota Makassar yaitu: Adanya perasaan kecewa dan tidak puas atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan di bidang sosial, politik, dan ekonomi atau karena saluran demokrasi yang tersumbat. Sangat kurangnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1990, *Mengembara di Belantara Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta
- Alfian Hamzah, 1998, *Suara Mahasiswa Suara Rakyat*, Risda Karya, Bandung.
- Aji Nugroho, A. J. I. *Tinjauan Hukum Penanganan Unjuk Rasa Oleh Anggota Unit Dalmas Satsabhara Polrestabes Semarang*. Diss. Universitas Wahid Hasyim, 2015.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Eric Hoffer, 1998, *Gerakan Massa, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta.
- Elhad, M. D. S. (2019). *Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Oleh Kepolisian Resor Kendal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Pranadji, Tri. "Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya dalam Alam" *Demokrasi" di Indonesia.*" *Forum penelitian agro ekonomi*. Vol. 26. No. 2. 2008

Putra, I. Putu Ary Yoga Pramana, Osgar S. Matompo, and Ida Lestiawati. "*Tinjauan Yuridis terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Resor Palu).*" Jurnal Kolaboratif Sains 1.1. 2019.

Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.

_____, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta

_____, 2004. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Radja Grafindo Persada.

_____, 2005. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Radja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Abdullah Mustafa. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Pres; Jakarta.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasca Amandemen ke-4